



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2011/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Patima, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Misa binti Sapara, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon I.

Marang bin Sapara, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon II.

Hanai bin Sapara, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon III.

Salin bin Sapara, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan jurnalis Bulukumba Pos, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon IV.

Abd. Azis, S.Pdi bin Sapara, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honor MTs Sapaya, bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon V.

Johariah binti Sapara, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe,

Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon VI.

Salahuddin bin Sapara, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan,

bertempat kediaman di Kappo Loe RT.001/RW 002, Desa Parangloe,

Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon VII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H pada tahun 1956 di Kappoloe, Desa Pencong, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Pencong, yang bernama H. Sambe dan yang menjadi wali adalah ayah kandung yang bernama Dg. Nompo dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Gassing dan Pali, dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Sapara bin Ali H berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki Sapara bin Ali H tidak ada larangan melaksanakan perkawinan, dan selama itu tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dan lelaki Sapara bin Ali H telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu termohon I sampai dengan termohon VII semuanya telah dewasa.
- Bahwa pemohon dan lelaki Sapara bin Ali H tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa lelaki Sapara bin Ali H semasa hidupnya adalah anggota veteran dan pemohon masuk dalam tanggungan Sapara bin Ali H.
- Bahwa suami pemohon Sapara bin Ali H telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 September 2011.
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki Sapara bin Ali H ke pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon Patima, dengan lelaki Sapara bin Ali H, yang berlangsung pada tahun 1956 di Kappoloe, Desa Pencong, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap surat permohonan pemohon tersebut, para termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui isi permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti surat :

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, P 1.
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 02/SKK/DPL/IX/2011, tanggal 5 September 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, P 2

2 Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Makkasau bin Mamang, umur 81 tahun, agama Islam, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga dan para termohon adalah anak pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H pada tahun 1956 dengan dinikahkan oleh Imam Kampung Pencong yang bernama H. Sambe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Nompo
- Bahwa saksi menikah adalah H.Gassing dan Pali dengan mahar berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H, pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki Sapara bin Ali H berstatus jejaka.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H tidak pernah ada orang yang keberatan dan seama ini tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan semua telah dewasa dan semuanya sebagai termohon.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H tidak memiliki buku nikah karena system pencatatan waktu itu belum teratur.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun suami pemohon ke pemohon.

Saksi kedua, Halu bin Ali, umur 85 tahun, agama Islam, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi, para termohon adalah anak pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H pada tahun 1956.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon yang menikahkan adalah Imam Kampung Pencong bernama H. Sambe, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Nompo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Gassing dan Pali, mahar berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu pemohon menikah berstatus perawan dan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki Sapara bin Ali H tidak pernah ada orang yang keberatan dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia
- Bahwa selama suami pemohon menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena system pencatatan belum teratur.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan peralihan gaji pensiun suami pemohon ke pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan para termohon membenarkan.

Bahwa selanjutnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pemohon telah melakukan pernikahan dengan lelaki Sapara bin Ali H pada tahun 1956 di Kappoloe, Desa Pencong, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Pencong bernama H. Sambe, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Dg. Nompo, disaksikan oleh H. Gassing dan Pali, maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P 1 dan P 2 dan dua orang saksi masing-masing bernama Makkasau bin Mamang dan Halu bin Ali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti bahwa pemohon termasuk dalam daftar tanggungan suami dan suami pemohon semasa hidupnya diakui dan disahkan sebagai anggota veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P 2, terbukti bahwa suami pemohon (Sapara bin Ali H) meninggal dunia pada tanggal 1 September 2011.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H menikah pada tahun 1956, dinikahkan oleh Imam Kampung Pencong bernama Sambe, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Dg. Nompo, saksi nikah adalah H. Gassing dan Pali, mahar berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama menikah tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa selama menikah tidak pernah memiliki buku nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengurus pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pemohon untuk menerima uang duka dan peralihan gaji pensiun suami pemohon ke pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H menikah pada tahun 1956.
- Bahwa Imam yang menikahkan pemohon adalah Imam Kampung Pencong bernama H. Sambe, dengan wali ayah kandung pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa pemohon adalah satu-satunya isteri dari lelaki Sapara bin Ali H.
- Bahwa perkawinan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Sapara bin Ali H telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki Sapara bin Ali H dinyatakan sah, telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Patima, dengan lelaki Sapara bin Ali H, yang berlangsung pada tahun 1956 di Kappoloe, Desa Pencong, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 14312 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukarramah S, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Meterai Rp.	6.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)